

Pelanggaran Prinsip Keadilan Dan Kesetaraan Dalam Kemitraan Ojek Online Atas Pemotongan Tarif 10% Kepada Pihak Mitra Yang Dilakukan Secara Sepihak Oleh Pihak Aplikator, Dalam Perspektif KUHPdata

Tri Edi Santosa ^{*1}
Bakhtiar Jangkap Jaya ²
Cindy Dwiyanti ³
Aan Supyadi ⁴
Nimah Nurjanah ⁵
Iman Nurjaman ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Islam Nusantara

*e-mail : triedisantosa@gmail.com

Abstrak

Sehubung meningkatnya anggota mitra dari berbagai aplikasi transportasi online maka pihak aplikator membutuhkan sumber daya manusia juga yang lebih banyak lagi, alhasil dengan adanya hal ini menyebabkan sang aplikator berusaha untuk meningkatkan presentase pendapatannya, sehingga hal ini menyebabkan kenaikan potongan pendapatan untuk mitra menjadi 10%. Oleh karena itu bagaimana Produk hukum KUHPdata Dapat menyelamatkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan sosial ini? Sehingga Dapat menyelamatkan hubungan yang seharusnya terjalin secara harmonis antara Mitra dengan Aplikator. Karena berhubung pihak-pihak tersebutlah yang Menjalani mekanisme Lajur perekonomian dari suatu perusahaan aplikasi transportasi Online.

Kata Kunci : Aplikator, Aplikasi Trnsportasi Online, KUHPdata, Mitra, Potongan Pendapatan 10%

Abstract

Due to the increasing number of partner members from various online transportation applications, the applicator needs more human resources, as a result, this causes the applicator to try to increase the percentage of its income, so that this causes an increase in income deductions for partners to 10%. Therefore, how can the Civil Code legal product save this injustice and social inequality? So that it can save the relationship that should be harmonious between Partners and Applicators. Because these parties are the ones who carry out the economic lane mechanism of an Online transportation application company.

Keywords: 10% Income Deduction, Applicator, Partner, Online Transportation Application, Civil Code

PENDAHULUAN

Di dalam pelaksanaan suatu pembangunan ekonomi dalam masyarakat yang tinggal di suatu daerah salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kemudahan akses transportasi di tengah-tengah masyarakat. Transportasi tentu menjadi suatu kebutuhan primer dalam melaksanakan aktivitas perekonomian sehari-harinya. Sehingga di dalam upaya pemerintah dalam melaksanakan kemudahan akses transportasi Secara tidak langsung Pemerintah dapat dinilai membantu untuk meningkatkan laju perekonomian dan kesejahteraan di tengah masyarakat.

Dewasa ini kemunculan aplikasil transportasi online oleh beberapa perusahaan-perusahaan di bidang bisnis pengangkutan Berbasis aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam menopang kebutuhan sehari-hari yang dapat dengan mudah di akses dalam handphone Genggamannya yaitu seperti aplikasi Grab, Go-jek ,maksim, InDrive, Merupakan perusahaan transportasi online skala besar yang selalu dijadikan pilihan utama dalam Menjalani sesuatu Aktivitas perekonomian Dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Terutama bagi masyarakat Yang hidup dalam taraf perekonomian menengah ke atas, Keberadaan transportasi

online ini menjadi suatu Kemudahan yang dapat membantu mayoritas masyarakat menengah ke atas dalam berkendara serta memenuhi kebutuhan sehari-harinya. seiring adanya penambahan fitur selain dalam berkendara Aplikasi transportasi online tersebut dapat memesan kebutuhan lain yaitu salah satunya seperti mengirim paket, Berbelanja kebutuhan di supermarket/minimarket, dan memesan makanan dan minuman.

Dengan adanya kemudahan Transportasi online ini juga sekaligus Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pendapatan tambahan Terutama bagi mayoritas masyarakat yang hidup di perekonomian menengah ke bawah dengan cara mendaftar menjadi anggota mitra dari aplikasi tersebut maka eksistensi transportasi online selain memberikan kemudahan efisiensi dalam memesan kebutuhan bagi masyarakat perekonomian menengah ke atas. transportasi online juga memudahkan masyarakat yang secara mayoritas perekonomian menengah ke bawah dalam mereduksi pengangguran dan meningkatkan pendapatan tambahan. Dengan hanya bermodalkan kendaraan pribadi seperti motor atau mobil yang dapat digunakan maka seorang mitra dapat menjalankan *Order* yang diberikan melewati aplikasi handphone yang kita gunakan.

Eksistensi transportasi berbasis online di era revolusi teknologi kini secara tidak langsung dapat mereduksi tingkat pengangguran yang selama ini Juga menjadi masalah utama Yang turun temurun tidak pernah terselesaikan sampai kapanpun oleh pemerintah negara Indonesia secara menyeluruh (Suryadi, 1994).

Pada aspek mikro juga dapat di analisa bahwa pengangguran ini jugalah yang akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Indonesia. Karena pada dasarnya pengangguran akan berimbas pada menurunnya tingkat perekonomian Negara, berdampak pada ketidakstabilan politik, berdampak pada para investor, dan pada sosial dan mental. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari pengangguran. Beberapa dampak yang timbul oleh pengangguran¹ :

1. Ditinjau dari segi Ekonomi Pengangguran akan meningkatkan jumlah kemiskinan. Karena banyaknya yang menganggur berdampak rendahnya pendapatan ekonomi mereka. sementara biaya hidup terus berjalan.
2. Ditinjau dari segi sosial, dengan banyaknya pengangguran yang terjadi maka akan meningkatnya jumlah kemiskinan, dan banyaknya pengemis, gelandangan, serta pengamen. Hal ini dapat berpengaruh terhadap tingkat kriminal, karena sulitnya mencari pekerjaan, maka banyak orang melakukan tindak kejahatan seperti mencuri, merampok, dan lain-lain untuk memenuhi kehidupan mereka.
3. Ditinjau dari perspektif Psikologis, dengan banyaknya pengangguran maka rendahnya kepercayaan diri, keputusan asa, dan akan menimbulkan depresi.
4. Ditinjau dari perspektif politik maka akan banyaknya demonstrasi yang terjadi. Yang akan membuat dunia politik menjadi tidak stabil, banyaknya demonstrasi para serikat kerja karena banyaknya pengangguran yang terjadi.
5. Ditinjau dari segi keamanan, banyaknya pengangguran membuat para penganggur melakukan tindak kejahatan demi menghidupi perekonomiannya, seperti merampok, mencuri, menjual

¹ Ferri Alfadri, "Pengaruh adanya transportasi online terhadap kesejahteraan masyarakat melalui variabel pengangguran di kota Medan" (Mahasiswa Pascasarjana Prodi EKNI UIN, 2018, Sumatera Utara, Medan)

narkoba, tindakan penipuan. Banyaknya pengangguran juga dapat meningkatkan Pekerja Seks komersial dikalangan muda, karena demi menghidupi ekonominya (riska, 2018).

Oleh karena itu setidaknya dengan adanya Aplikasi transportasi online pada era ini dapat dijadikan alternatif utama untuk Memperoleh mata pencaharian bagi masyarakat yang sulit untuk memperoleh pekerjaan.² Selain itu dengan adanya eksistensi transportasi online maka membantu masyarakat yang hidup dalam perekonomian menengah untuk memperoleh penghasilan tambahan juga sehingga masyarakat yang hidup pada level perekonomian tersebut dapat tercukupi segala kebutuhan hidup sehari-harinya.

Alhasil, dengan banyaknya masyarakat yang ikut serta untuk menjadi Mitra dari transportasi online ini maka sedikit demi sedikit masalah perekonomian masyarakat negara Indonesia terselesaikan secara merata. Seiring dengan banyaknya pengguna platform aplikasi transportasi online seperti go-jek, grab, maxim, in-drive Bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya maka situasi ini dijadikan peluang terbaik bagi masyarakat negara Indonesia yang mencari pendapatan.

Di dalam mekanisme pengambilan *Order* seorang mitra pengemudi banyak sekali terjadi kendala-kendala yang dapat merugikan mitra pengemudi sehingga seringkali terjadi ketidakadilan atas apa yang terjadi sesungguhnya karena pihak aplikator/admin dari platform aplikasi transportasi online pastinya lebih memenangkan atau memprioritaskan konsumennya daripada mitranya karena atas dasar meningkatkan kepuasan konsumen maka pihak aplikator pastinya lebih cenderung pro kepada konsumen daripada kepada mitra sehingga Hal inilah yang terkadang berdampak pada ketidakadilan bagi mitra yang harus menanggung sebuah sanksi yaitu seperti suspend akun.

Suspend akun ini seringkali terjadi karena atas dasar adanya kelalaian dari pihak mitra dalam pengambilan *Order*. Atas adanya sanksi yang diberikan oleh pihak aplikator ini mampu dapat memberikan efek jera terhadap pihak mitra agar tidak mengulangi kesalahan/kelalaian yang sama dan dapat memperlakukan konsumen lebih baik lagi. Alhasil dengan menjunjung tinggi kepuasan konsumen maka hal ini pun dimaklumi oleh pihak mitra

Sehubung bertambahnya masa dari tahun ke tahun, meningkatnya anggota mitra dari berbagai aplikasi transportasi online maka pihak aplikator membutuhkan sumber daya manusia juga yang lebih banyak lagi alhasil dengan adanya hal ini menyebabkan sang aplikator untuk meningkatkan presentase pendapatannya , sehingga hal ini menyebabkan kenaikan potongan pendapatan untuk mitra menjadi 10%.³ Sedangkan 90% keuntungannya akan diperoleh untuk pihak aplikator. Dengan adanya kenaikan potongan ini membuat para mitra melakukan unjuk rasa besar-besaran pada tanggal 20 Mei 2025 yang menyebabkan para mitra untuk mematikan aplikasinya secara massal/*Offbid* sehingga tidak ada seorangpun yang dapat memesan *Order* aplikasi transportasi online pada saat itu.⁴

² ibid

³ "Menhub Respons Desakan Pengemudi Ojol agar Komisi Turun jadi 10 Persen" dilansir dari laman web: <https://www.tempo.co/ekonomi/menhub-respons-desakan-pengemudi-ojol-agar-komisi-turun-jadi-10-persen-1493734> diakses pada tanggal 21 juni 2025 pukul 06:45

⁴ "Gojek Tanggapi Tuntutan Potongan Aplikasi Turun Jadi 10 Persen" dilansir dari laman web : <https://tekno.kompas.com/read/2025/05/20/10420057/gojek-tanggapi-tuntutan-potongan-aplikasi-turun-jadi-10-persen> diakses pada tanggal 20 juni 2025 pukul 23:36

Oleh karena itu dibutuhkan Keadilan sosial bagi Seluruh Mitra aplikasi agar Di dalam mekanisme lajur perekonomian dalam suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik antara Pihak Mitra dengan pihak aplikator Sehingga Bagaimana produk hukum KUHPdata dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan tuntas dengan menggunakan berbagai produk pasal-pasal yang tertera di dalamnya? Mengingat karena hubungan antara Pihak Mitra dengan pihak aplikator memiliki hubungan keperdataan Atas dasar Perikatan yang dimiliki antar pihak sehingga menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi di mata hukum .

PEMBAHASAN

Di dalam mekanisme berbasis aplikasi online Pada hakikatnya antara konsumen dengan pihak Mitra aplikasi memiliki sebuah hubungan Perikatan. Menurut Subekti Hubungan perikatan adalah suatu Perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu (Subekti,1984). Oleh karena itu di dalam transaksi yang dilakukan melewati aplikasi yang sering digunakan oleh para konsumen untuk memenuhi kebutuhannya, Terjadilah suatu hubungan perikatan dalam pengambilan *Order* yang merupakan tindakan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara pihak Mitra, pihak aplikator, dan pihak konsumen itu sendiri. Hubungan tersebut diatur dalam pasal :

1. Pasal 1601 Bagi Pihak Aplikator
2. Pasal 1602 Bagi Pihak Konsumen
3. Pasal 1603 Bagi Pihak Mitra

Pihak Aplikator

Di dalam Mekanisme suatu pengalihan *Order*/perintah dari pihak Konsumen kepada pihak Mitra maka terjadilah suatu tindakan hukum yang diatur dalam pasal 1601 KUHPdata bagi pihak aplikator yang melimpahkan *Order*/perintah tersebut untuk dijalankan bagi pihak mitra Sehingga ketika pengalihan *Order* tersebut terjadi dari pihak konsumen kepada pihak Mitra maka tindakan tersebut adalah suatu tindakan hukum yang diatur dalam pasal ini. Bunyi dari pasal 1601 KUHPdata ini adalah:

PASAL 1601

Selain persetujuan untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, Dan Bila ketentuan-ketentuan yang syarat-syarat ini tidak ada norma persetujuan yang diatur menurut kebiasaan, ada dua macam persetujuan, dengan mana pihak kesatu mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah, yakni: perjanjian kerja dan perjanjian pemborongan kerja

Sehubungan adanya pengambilan *Order* yang dilakukan oleh pihak Mitra terhadap aplikasi yang memberikan *Order* tersebut maka Sang Mitra secara tidak langsung sudah menyetujui Beberapa **ketentuan-ketentuan khusus oleh syarat-syarat yang diperjanjikan**. Sehingga diambil atau tidaknya *Order* yang sudah ditawarkan oleh pihak aplikator yang merupakan bukan suatu kewajiban namun dapat dikatakan hal tersebut adalah suatu tanggung jawab yang menimbulkan beberapa konsekuensi. Konsekuensi yang dimaksud adalah suatu Resiko baik buruknya sesuatu yang menjadi pilihan sang Mitra untuk mengambil *Order* tersebut sehingga Berapapun tarif yang ditawarkan oleh pihak aplikator merupakan hasil pertimbangan Atas dasar jarak tempuh, Kemampuan Mitra dalam

pengambilan *Order*, Dan yang terakhir atas dasar Bentuk *Order* apa yang Mitra akan jalankan (apakah *Order* makanan, *Order* penumpang, atau *Order* kirim paket).

Oleh karena itu Sesuai yang dikatakan di dalam pasal 1601 KUHPerdata ini, Yaitu “**selain persetujuan untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan**” Artinya sesuai yang penulis Jelaskan bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan tersebut menjadi suatu Pilihan bagi mitra untuk mengambil *Order* tersebut atau tidaknya. Karena pastinya mitra sudah mengetahui dan menyetujui konsekuensi dari setiap *Orderan* yang ia ambil di dalam aplikasi.

Pihak Konsumen

Di dalam mekanisme suara pengalihan *Order* yang dilakukan oleh pihak konsumen kepada pihak Mitra maka secara tidak langsung juga terjadi suatu tindakan hukum namun jika hal ini dilakukan oleh pihak konsumen maka Hal ini diatur dalam pasal 1602 KUHPerdata. Bagi pihak konsumen Yang memilih *Order* tersebut untuk dijalankan Oleh pihak Mitra Maka tindakan tersebut merupakan tindakan yang mengandung unsur perbuatan dalam pasal ini, oleh karena itu bunyi pasal 1602 KUHPerdata adalah:

PASAL 1602

Majikan wajib membayar upah buruh pada waktu yang ditentukan

Di dalam kalimat Yang tertera dalam pasal ini secara linguistik dapat disimpulkan bahwa jika pihak konsumen Melakukan pemesanan *Order* kepada pihak Mitra Maka ketika kewajiban pihak Mitra tersebut sudah ditunaikan pihak konsumen wajib untuk membayar upah sesuai Dengan kesepakatan yang Diberikan dalam aplikasi. Dan ketika dalam proses pembayaran tersebut pihak Konsumen merasa Terjadi ketidakproporsionalan antara *Orderan* dengan pembayaran yang di tanggungkan kepada pihak konsumen di dalam aplikasi Maka pihak konsumen Berhak untuk memberikan tambahan pembayaran seikhlasnya kepada pihak mitra, dan hal ini sudah lumrah dan sering terjadi dalam praktik transaksi untuk setiap *Order* yang di lakukan oleh pihak konsumen kepada pihak mitra. Sehingga tidak ada masalah dalam pengimplementasian pasal ini

Pihak Mitra

Atas adanya pelimpahan tanggung jawab yang diberikan pihak aplikator maka pihak Mitra wajib menjalankannya. Sehingga terjadilah pemenuhan hak-hak dan kewajiban Antar pihak yang terikat dalam suatu order Aplikasi. Tanggung jawab seorang Mitra terhadap perusahaan tempat ia bekerja diatur dalam pasal 1603 yaitu berbunyi :

Pasal 1603

Buruh wajib melakukan pekerjaan yang diperjanjikan menurut kemampuannya dengan sebaikbaiknya. Jika sifat dan luasnya pekerjaan yang harus dilakukan tidak dirumuskan dalam perjanjian atau reglemen, maka hal itu ditentukan oleh kebiasaan.

Di dalam kalimat pasal 1603 yang tertera di sini dapat Kita tafsirkan bahwa Seorang Mitra wajib melakukan pekerjaan yang diperjanjikan. Antara pihak Konsumen dengan pihak Mitra Maka timbulah suatu hak dan Kewajiban dari pihak tersebut untuk Saling dipenuhi Oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Analisa Tinjauan Undang Undang KUHPdata dalam Pelanggaran Prinsip Keadilan Dan Kesetaraan Dalam Kemitraan Ojek Online Atas Pemotongan Tarif 10% Kepada Pihak Mitra Yang Dilakukan Secara Sepihak

Pihak aplikator seharusnya Tidak boleh sewenang wenang dalam menentukan persentase pendapatan sang Mitra Karena bagaimanapun juga persentase pendapatan antara Mitra dan aplikator seharusnya sudah di musyawarahkan terlebih dahulu saat di awal mitra melakukan pendaftaran masuk mendaftarkan diri menjadi sebagai mitra.⁵ Sehingga ketika kesewenang wenangan dengan cara menurunkan presentase pendapatan dari pihak aplikator ini dilakukan, maka secara tidak langsung seorang aplikator melakukan pelanggaran hukum yang melanggar norma dan kaidah yang di berlakukan dalam masyarakat. Karena kesewenang wenangan ini adalah suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berkenaan dengan norma kesusilaan⁶, yaitu dengan cara memotong pendapatan mitra secara sepihak tanpa di komunikasikan terlebih dahulu bahwa di waktu tertentu akan terjadi penurunan pendapatan kepada mitra. Dan ketika hal itu dilakukan oleh pihak aplikator secara sepihak maka secara tidak langsung sang mitra telah melanggar pasal 1267 dalam KUHPdata yaitu berbunyi :

PASAL 1267

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Di dalam kalimat yang tertera dalam Pasal ini secara linguistik dapat disimpulkan bahwa Jika pihak aplikator Melakukan suatu keputusan secara sepihak tanpa adanya konfirmasi dengan pihak Mitra maka Sesuai dari kalimat yang pasal ini katakan bahwa pihak Mitra dapat **menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya kerugian Dan bunga**. Artinya Ketika suatu pengurangan Pendapatan pihak Mitra dilakukan secara sepihak oleh pihak aplikator maka pihak Mitra seyogyanya **Berhak menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya kerugian**. Maka sanksi sebenarnya dapat diberlakukan bagi aplikator yang menurunkan persentase pendapatan Mitra secara sepihak.⁷

Di dalam keprofesionalitasan seorang Mitra dalam mekanisme menjalankan fungsi dirinya ketika dalam menerima order dari pihak konsumen, Maka pihak aplikator seharusnya dapat memberikan penjelasan secara detail berapa persen pendapatan bersih yang sebenar-benarnya pihak Mitra dapat nikmati. Karena Dewasa ini dalam mekanisme pengambilan order Seorang Mitra selalu di iming imingi pendapatan besar dari order tersebut Namun ketika pihak Mitra ini selesai menjalankan order yang diberikan dari pihak aplikator terdapat potongan Pendapatan yang tidak masuk akal Antara pihak Aplikasi dengan pihak Mitra. Oleh karena itu perbuatan tersebut Apakah perbuatan yang melanggar asas dan norma kesusilaan. Karena secara tidak langsung pihak aplikator telah Membohongi pihak mitra.

⁵ "Alasan Asosiasi Driver Ojol Tuntut Potongan Tarif Maksimal 10 Persen" dilansir dari laman web : <https://www.tempo.co/ekonomi/alasan-asosiasi-driver-ojol-tuntut-potongan-tarif-maksimal-10-persen-1503950> diakses pada tanggal 20 juni 2025 pukul 16:30

⁶ 4 Jenis Norma dan Contohnya dalam Kehidupan Sehari-hari dilansir dari laman web : <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7552501/4-jenis-norma-dan-contohnya-dalam-kehidupan-sehari-hari> diakses pada tanggal 20 juni 2025 pukul 22:50.

⁷ Indi Millatul Aula, Akhmad Budi Cahyono, "Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan dan Perbandingan di Negara-Negara Civil Law)"(Mahasiswa Universitas Indonesia Fakultas Hukum, 2023, Jawa Barat, Depok)

Sehingga jika seorang Mitra ingin mendapatkan pendapatan yang besar maka pihak Mitra harus bekerja Rodi Agar dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarganya. Sehingga Hal inilah yang dianggap tidak manusiawi dalam hubungan antara perusahaan yang melakukan perbuatan melawan hukum kepada dengan Mitranya.⁸ Oleh Karena itu pihak aplikator dapat dituntut secara perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum atas tindakan kesewenang-wenangannya dalam melakukan pemotongan pendapatan pihak mitra. Di dalam KUHPerdata Perbuatan melawan hukum Diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi:

PASAL 1365

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Atas adanya kalimat pasal yang menyebutkan **tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain** maka sesuai dengan tindakan kesemena menaan dari pihak aplikator yang merugikan banyaknya Pihak Mitra dalam hal persentase pendapatan sehingga tindakan tersebut memiliki implikasi hukum yang sangat luas dan dapat dilimpahkan kepada pihak aplikator atas Tindakan **yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut**. Sehingga dengan adanya tindakan yang merugikan tersebut maka mewajibkan pihak Aplikator untuk membayar kerugian atas Tindakan yang ditimbulkan oleh dirinya.

Oleh karena itu walaupun hubungan antara pihak Aplikator dengan pihak Mitra tidak memiliki payung hukum yang cukup kuat, maka dengan adanya Pihak Mitra yang bekerjasama dengan pihak aplikator Secara tidak langsung memiliki hubungan keperdataan yang melahirkan hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindakan hukum Antar pihak yang diatur dalam undang-undang KUHPerdata.⁹ Karena memang pada dasarnya undang-undang KUHPerdata memiliki fungsi yang kuat untuk mengatur hubungan kepentingan pribadi antar individu dari setiap masyarakat.

Kesimpulan

Dengan membangkitkan kesadaran mesyarakat akan adanya tindakan yang tidak manusiawi atas pemotongan pendapatan bersih pihak mitra dalam pengimplementasian survey pendapatan pihak mitra yang dilakukan oleh pihak aplikator maka masyarakat pastinya akan sadar bahwa betapa egoisnya pihak aplikator dalam memperoleh keuntungan dalam suatu Sistem perusahaan yang dijalankan. Jika hal ini secara terus-menerus dilakukan oleh para aplikator kepada mitra maka kita sebagai masyarakat sama saja melakukan pembiaran terhadap tindakan Ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam Hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak aplikator Kepada pihak Mitra yang selama ini bekerja keras untuk memberikan keuntungan Kepada pihak perusahaan.

⁸ "Ojol Janji Tak Demo Lagi Jika Biaya Potongan Turun Jadi 10 Persen" dilansir dari laman web: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250521201457-92-1231767/ojol-janji-tak-demo-lagi-jika-biaya-potongan-turun-jadi-10-persen> diakses pada tanggal 21 juni 2025 pukul 10:09

⁹ "Istana Bakal Jembatani Tuntutan Ojol Soal Potongan Tarif 10 Persen" dilansir dari laman web : <https://kumparan.com/kumparannews/istana-bakal-jembatani-tuntutan-ojol-soal-potongan-tarif-10-persen-257paTXkBB6> diakses pada tanggal 20 juni 2025 pukul 12:12

Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran masyarakat yang sangat peduli akan Kepastian hukum dalam penetapan pendapatan bagi pihak Mitra dengan pihak Aplikator Yaitu dengan cara memberikan sosialisasi kepada pihak Perusahaan Bahwa tindakan pemotongan persentase pendapatan Mitra merupakan Perbuatan melawan hukum yang memberikan suatu dampak Negatif dari keberlangsungan Perusahaan aplikasi online di masa yang akan datang. Karena hal ini butuh perhatian yang sangat besar dari pemerintah setempat atas adanya pembentukan regulasi umum yang mengatur kontrak kerja dan perlindungan hukum antara pihak aplikator dengan pihak mitra dalam aplikasi transportasi online¹⁰.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Karya Ilmiah

Ferri Alfadri, "Pengaruh adanya transportasi online terhadap kesejahteraan masyarakat melalui variabel pengangguran di kota Medan" (Mahasiswa Pascasarjana Prodi EKNI UIN, 2018, Sumatera Utara, Medan)

Indi Millatul Aula, Akhmad Budi Cahyono, "Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan dan Perbandingan di Negara-Negara Civil Law)" (Mahasiswa Universitas Indonesia Fakultas Hukum, 2023, Jawa Barat, Depok)

Laman Website:

"Menhub Respons Desakan Pengemudi Ojol agar Komisi Turun jadi 10 Persen" dilansir dari laman web: <https://www.tempo.co/ekonomi/menhub-respons-desakan-pengemudi-ojol-agar-komisi-turun-jadi-10-persen-1493734> diakses pada tanggal 21 juni 2025 pukul 06:45

"Gojek Tanggapi Tuntutan Potongan Aplikasi Turun Jadi 10 Persen" dilansir dari laman web : <https://tekno.kompas.com/read/2025/05/20/10420057/gojek-tanggapi-tuntutan-potongan-aplikasi-turun-jadi-10-persen> diakses pada tanggal 20 juni 2025 pukul 23:36

"Alasan Asosiasi Driver Ojol Tuntut Potongan Tarif Maksimal 10 Persen" dilansir dari laman web : <https://www.tempo.co/ekonomi/alasan-asosiasi-driver-ojol-tuntut-potongan-tarif-maksimal-10-persen-1503950> diakses pada tanggal 20 juni 2025 pukul 16:30

"4 Jenis Norma dan Contohnya dalam Kehidupan Sehari-hari" dilansir dari laman web : <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7552501/4-jenis-norma-dan-contohnya-dalam-kehidupan-sehari-hari> diakses pada tanggal 20 juni 2025 pukul 22:50

"Ojol Janji Tak Demo Lagi Jika Biaya Potongan Turun Jadi 10 Persen" dilansir dari laman web: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250521201457-92-1231767/ojol-janji-tak-demo-lagi-jika-biaya-potongan-turun-jadi-10-persen> diakses pada tanggal 21 juni 2025 pukul 10:09

"Istana Bakal Jembatani Tuntutan Ojol Soal Potongan Tarif 10 Persen" dilansir dari laman web : <https://kumparan.com/kumparannews/istana-bakal-jembatani-tuntutan-ojol-soal-potongan-tarif-10-persen-257paTXkBb6> diakses pada tanggal 20 juni 2025 pukul 12:12

¹⁰ "Potongan Komisi oleh Aplikator Ojol Masih Tinggi, Pengemudi: Bukti Pemerintah Tak Berdaya", dilansir dari laman web : <https://www.tempo.co/ekonomi/potongan-komisi-oleh-aplikator-ojol-masih-tinggi-pengemudi-bukti-pemerintah-tak-berdaya-286619> diakses pada tanggal 20 juni 2025

“Potongan Komisi oleh Aplikator Ojol Masih Tinggi, Pengemudi: Bukti Pemerintah Tak Berdaya”, dilansir dari laman web : <https://www.tempo.co/ekonomi/potongan-komisi-oleh-aplikator-ojol-masih-tinggi-pengemudi-bukti-pemerintah-tak-berdaya-286619> diakses pada tanggal 20 juni 2025

Buku Undang Undang

Pradnya Paramita, R Subekti, R tjitrosudibio, “Kitab Undang Undang KUHPerdata/Burgerlijk Wetboek”